



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1205, 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Penyelenggaraan.
Pemilu. DPR. DPD. DPRD. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor : 25-26/DKPP-
PKE-I/2012 berkenaan dengan verifikasi faktual terhadap
18 (delapan) Partai Politik, perlu menetapkan Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07
Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan**